

Ringkasan Informasi Produk dan
Layanan (RIPLAY) Umum
Endowment



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Mandiri Inhealth Endowment

Nama Penanggung	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Nama Produk	Mandiri Inhealth Endowment
Jenis Produk	Dwiguna	Mata Uang	Rupiah

Mandiri Inhealth Endowment adalah Produk Asuransi Kumpulan untuk purna jabatan dimana terdapat kombinasi asuransi jiwa dan investasi yang meliputi:

• **Asuransi jiwa dengan atau tanpa asuransi tambahan (*rider*) maka:**

1. Untuk skema Reguler besarnya manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan;
2. Untuk skema Hybrid besarnya manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah nilai tunai yang terbentuk pada saat terjadinya risiko yang dipertanggung terjadi atas diri Tertanggung.

Asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis atas diri Tertanggung antara lain:

- a. Inhealth Rider PA A;
 - b. Inhealth Rider PA AB;
 - c. Inhealth Rider PA ABD;
 - d. Inhealth Rider Hospital Cash Plan;
 - e. InHealth Rider TPD;
 - f. Mandiri Inhealth Rider Critical Protection.
- **Apabila Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi sebelum masa asuransi berakhir, maka akan dibayarkan nilai tunai yang terbentuk pada saat yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi;**
- **Apabila Tertanggung tetap hidup pada tanggal berakhirnya asuransi, maka akan dibayarkan:**
1. Untuk **skema Reguler** besarnya manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan;
 2. Untuk **skema Hybrid** besarnya manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah nilai tunai yang terbentuk pada akhir tahun Polis.

FITUR UTAMA PRODUK

Usia Masuk Tertanggung	18 (delapan belas) tahun – 75 (tujuh puluh lima) tahun. Usia ditambah masa asuransi maksimum 85 (delapan puluh lima) tahun.	Tertanggung	Pihak yang risikonya dijamin Produk Asuransi Mandiri Inhealth Endowment.
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan nilai yang diajukan oleh Pemegang Polis untuk masing-masing Tertanggung dengan maksimum Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	Cara Pembayaran Premi	Cara pembayaran premi asuransi dasar dan asuransi tambahan (<i>rider</i>) sesuai pilihan dibawah ini antara lain: 1. Tahunan; 2. Sekaligus.
Masa Asuransi	Minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan maupun ditentukan lain sesuai kesepakatan antara Pemegang Polis dengan Penanggung.		

MANFAAT

Manfaat Asuransi yang diberikan atas Produk Asuransi Mandiri Inhealth Endowment sesuai dengan pilihan skema sebagai berikut:

I. Skema Reguler:

Pada skema Reguler, manfaat asuransi yang diberikan oleh Penanggung sebagai berikut:

- a. **Santunan asuransi jiwa**, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris Yang ditunjuk akan dibayarkan 100% UP;
- b. **Manfaat hidup**, apabila Tertanggung tetap hidup diakhir masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% UP;
- c. Apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung mengundurkan diri.

II. Skema Hybrid:

Pada skema Hybrid, manfaat asuransi yang diberikan oleh Penanggung sebagai berikut:

- a. **Santunan meninggal dunia**, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris Yang ditunjuk akan dibayarkan 100% UP ditambah nilai tunai yang terbentuk pada saat terjadinya risiko yang dipertanggung terjadi atas diri Tertanggung;
- b. **Manfaat hidup**, apabila Tertanggung tetap hidup diakhir masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% UP ditambah nilai tunai yang terbentuk pada akhir tahun Polis;
- c. Apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung mengundurkan diri.

Keterangan:

1. Pada skema Reguler, nilai Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung meninggal dunia dengan tetap hidup sampai dengan tanggal berakhirnya asuransi adalah sama;
2. Pada skema Hybrid, nilai Uang Pertanggungan lebih kecil dari pada Uang Pertanggungan atas skema Reguler. Namun ditambahkan nilai tunai yang terbentuknya baik pada saat terjadi risiko yang dipertanggung atau yang terbentuk pada akhir tahun Polis.

RISIKO

Risiko Klaim

- Penanggung tidak membayarkan manfaat asuransi jika risiko yang terjadi merupakan hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.
- Untuk pembayaran non-sekaligus, apabila Pemegang Polis belum melakukan kewajiban pembayaran premi lanjutan maka apabila terjadi risiko yang dipertanggung, besar manfaat asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung akan dikurangi dengan hutang premi yang belum dibayarkan.
- Ketentuan besaran pajak atas nilai tunai sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BIAYA

Tarif premi berdasarkan atas Uang Pertanggungan, Jangka Waktu Pertanggungan, Usia dan Kondisi Kesehatan Tertanggung. Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis sudah termasuk biaya :

- a. Biaya Akuisisi.
- b. Biaya Komisi/Imbal Jasa*).
- c. Biaya Asuransi.
- d. Biaya-biaya lain yang timbul atas produk asuransi Mandiri Inhealth Endowment

*) 1. Biaya komisi adalah komisi yang dibayarkan kepada agen asuransi.
2. Imbal Jasa adalah komisi yang dibayarkan kepada Pialang Asuransi (jika penutupan asuransi dilakukan oleh Pialang Asuransi).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pertanggunggan

A. Persyaratan Pertanggunggan sebagai berikut:

1. Usia Tertanggung: 18 – 75 Tahun;
2. Usia ditambah masa asuransi maksimum 85 (delapan puluh lima) Tahun;
3. Apabila usia Calon Tertanggung dan/atau masa asuransi pada saat didaftarkan asuransinya melebihi batasan maksimum maka Pemegang Polis dapat mengajukan pengajuan secara fakultatif, dimana berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila Underwriter Penanggung dalam proses seleksi risiko menentukan risiko yang lebih besar pada diri Calon Tertanggung maka Calon Tertanggung wajib melakukan *medical test* atau melengkapi persyaratan dokumen yang disampaikan oleh Penanggung;
 - Ketentuan *medical test* atau kelengkapan dokumen lainnya, sesuai dengan dukungan Reasuransi yang diterima oleh Penanggung;
4. Masa asuransi minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun;
5. Cara bayar sesuai ketentuan cara bayar atas produk asuransi Mandiri Inhealth Endowment.

B. Tatacara

1. Badan Usaha (Pemegang Polis) mendaftarkan Calon Tertanggung kepada Penanggung sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Usaha;
2. Selanjutnya atas data yang diterima oleh Penanggung, dilakukan seleksi risiko terkait kesesuaian dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku untuk produk asuransi Mandiri Inhealth Endowment;
3. Apabila dalam proses seleksi risiko ditemukan potensi risiko yang lebih tinggi (*substandard*), maka Penanggung akan memberikan *Extra Mortality* (EM) (jika ada) sesuai dengan kondisi kesehatan Calon Tertanggung;
4. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung atas pertanggunggan Tertanggung tersebut, termasuk EM (jika ada) yang dikenakan oleh Penanggung sesuai kondisi kesehatan Tertanggung;
5. Efektif berlakunya pertanggunggan sesuai Tanggal Mulai Asuransi dari masing-masing Tertanggung yang didaftarkan asuransinya kepada Penanggung.

Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, pada dasarnya harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

A. Dokumen utama:

1. Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
2. Polis yang masih berlaku;
3. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
4. Surat Kuasa asli (apabila dikuasakan).

B. Dalam hal Tertanggung meninggal, selain persyaratan tersebut di atas harus dilengkapi juga dengan :

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang diisi oleh Penerima Manfaat.
2. Salinan KTP dan/atau Kartu Keluarga dari tertanggung dan Penerima Manfaat.
3. Berita acara kecelakaan yang diterbitkan oleh Kepolisian (apabila meninggal dunia karena kecelakaan)
4. Salinan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Tertanggung (apabila meninggal dunia karena kecelakaan)
5. Surat Keterangan tentang sebab-sebab kematian dari dokter, rumah sakit, instansi yang berwenang.
6. Surat kematian asli dari instansi yang berwenang;
7. Surat keterangan asli *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi dari dokter yang berwenang apabila diperlukan.
8. Apabila tertanggung meninggal di luar negeri, surat keterangan kematian asli dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jendral RI setempat.
9. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak peristiwa yang dijaminakan terjadi.

Pembayaran Manfaat Asuransi

- (1) Pemegang Polis wajib menyampaikan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peristiwa yang dijamin terjadi dengan melampirkan dokumen pengajuan klaim.
- (2) Penanggung berhak untuk melakukan penyelidikan sebelum dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi apabila menurut Penanggung terdapat keragu-raguan terhadap kebenaran atas dokumen yang diajukan atau terdapat informasi lain yang dapat mempengaruhi keputusan Penanggung untuk membayar Manfaat Asuransi.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis atau Tertanggung mengajukan keberatan atas penolakan pembayaran Manfaat Asuransi atau atas nilai manfaat yang dibayarkan oleh Penanggung maka dapat dilakukan Diskusi musyawarah negosiasi Manfaat Asuransi.
- (4) Penanggung dapat melakukan perubahan atas penolakan pembayaran Manfaat Asuransi atau nilai Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila terdapat kesepakatan dengan Pemegang Polis.
- (5) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Penanggung menyetujui adanya Peristiwa yang dijamin serta jumlah Manfaat Asuransi yang harus dibayar oleh Penanggung.

INFORMASI DAN PENGADUAN



Mandiri Inhealth Contact Center

- Telp : 14072
- Email : customerservice@mandiriinhealth.co.id
- Website : www.mandiriinhealth.co.id
- Mengunjungi kantor PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pada jam dan hari kerja

PENGECUALIAN

Pengecualian Polis yang berlaku untuk Produk Asuransi Mandiri Inhealth Endowment sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta.
2. Bencana alam.
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung.
4. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan Internasional.
5. Bunuh diri sebelum 2 (dua) tahun masa Kepesertaan Asuransi, percobaan bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar.
6. Penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang termasuk ganja dan sejenisnya.
7. Perbuatan melanggar hukum.
8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungy jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu.
9. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu Penanggung penerbangan atau Penanggung penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh Penanggung penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin.
10. Tertanggung terinfeksi Virus Human Immunodeficiency (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
11. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Tertanggung

Pihak yang risikonya dijamin dalam polis.

Premi

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung untuk dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk masing-masing Tertanggung.

Masa Leluasa (Grace Period)

Premi asuransi harus dibayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (Masa Leluasa) terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Penanggung (Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran), dan dalam hal apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum terdapat pembayaran maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis atau mengakhiri pertanggungan/ Manfaat atas produk asuransi bagi Tertanggung.

SIMULASI

PT ABC mengajukan permintaan perhitungan kepada Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia atas produk asuransi Mandiri Inhealth Endowment untuk salah satu Direksinya dengan data sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	Bapak XX	Tanggal Mulai Asuransi	01 Agustus 2021
Jabatan	Direktur	Tanggal Akhir Asuransi	31 Juli 2026
Usia Masuk Awal	60 Tahun, 2 Bulan, 29 Hari	Masa Asuransi	60 Bulan
Tanggal Lahir	03 Mei 1961	Premi	Rp300.000.000/bulan

a. Dengan menggunakan skema Reguler maka berikut Tabel Manfaat Asuransi dan Nilai Tunai:

Tanggal	Bulan ke	Pembayaran Premi	Akumulasi Pembayaran Premi	Uang Pertanggungan		Nilai Tunai	
				Meninggal Karena Sakit	Meninggal Karena Kecelakaan	per Tanggal	Nominal
01/08/2021	1	300.000.000	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/08/2021	295.027.529
01/09/2021	2	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/09/2021	295.321.952
01/10/2021	3	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/10/2021	295.632.731
01/11/2021	4	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/11/2021	295.927.153
01/12/2021	5	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/12/2021	296.237.932
01/01/2022	6	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/01/2022	296.548.711
01/02/2022	7	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	28/02/2022	296.843.134
01/03/2022	8	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/03/2022	297.153.913
01/04/2022	9	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/04/2022	297.464.692
01/05/2022	10	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/05/2022	297.775.471
01/06/2022	11	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/06/2022	298.086.250
01/07/2022	12	-	300.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/07/2022	298.413.386
01/08/2022	13	300.000.000	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/08/2022	594.520.464
01/09/2022	14	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/09/2022	595.894.435
01/10/2022	15	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/10/2022	597.268.406
01/11/2022	16	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/11/2022	598.658.734

Tanggal	Bulan ke	Pembayaran Premi	Akumulasi Pembayaran Premi	Uang Pertanggungan		Nilai Tunai	
				Meninggal Karena Sakit	Meninggal Karena Kecelakaan	per Tanggal	Nominal
01/12/2022	17	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/12/2022	600.065.418
01/01/2023	18	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/01/2023	601.455.746
01/02/2023	19	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	28/02/2023	602.878.787
01/03/2023	20	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/03/2023	604.285.471
01/04/2023	21	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/04/2023	605.708.513
01/05/2023	22	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/05/2023	607.131.554
01/06/2023	23	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/06/2023	608.570.952
01/07/2023	24	-	600.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/07/2023	610.010.350
01/08/2023	25	300.000.000	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/08/2023	907.246.047
01/09/2023	26	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/09/2023	909.797.707
01/10/2023	27	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/10/2023	912.349.367
01/11/2023	28	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/11/2023	914.901.027
01/12/2023	29	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/12/2023	917.485.401
01/01/2024	30	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/01/2024	920.069.775
01/02/2024	31	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	29/02/2024	922.654.149
01/03/2024	32	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/03/2024	925.238.523
01/04/2024	33	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/04/2024	927.855.610
01/05/2024	34	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/05/2024	930.472.697
01/06/2024	35	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/06/2024	933.106.141
01/07/2024	36	-	900.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/07/2024	935.755.942
01/08/2024	37	300.000.000	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/08/2024	1.234.234.756
01/09/2024	38	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/09/2024	1.238.029.532
01/10/2024	39	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/10/2024	1.241.840.666
01/11/2024	40	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/11/2024	1.245.651.799
01/12/2024	41	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/12/2024	1.249.479.290
01/01/2025	42	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/01/2025	1.253.323.137
01/02/2025	43	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	28/02/2025	1.257.183.341
01/03/2025	44	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/03/2025	1.261.059.901
01/04/2025	45	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/04/2025	1.264.952.819
01/05/2025	46	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/05/2025	1.268.845.736
01/06/2025	47	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/06/2025	1.272.771.367
01/07/2025	48	-	1.200.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/07/2025	1.276.713.355
01/08/2025	49	300.000.000	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/08/2025	1.578.120.035
01/09/2025	50	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/09/2025	1.583.256.069
01/10/2025	51	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/10/2025	1.588.408.460
01/11/2025	52	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/11/2025	1.593.577.207
01/12/2025	53	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/12/2025	1.598.762.311
01/01/2026	54	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/01/2026	1.603.980.129
01/02/2026	55	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	28/02/2026	1.609.197.947
01/03/2026	56	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/03/2026	1.614.464.836
01/04/2026	57	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/04/2026	1.619.731.724
01/05/2026	58	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/05/2026	1.625.031.326
01/06/2026	59	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	30/06/2026	1.630.347.285
01/07/2026	60	-	1.500.000.000	1.635.679.600	1.635.679.600	31/07/2026	1.635.679.600

Besar manfaat asuransi sesuai Tabel Manfaat di atas sebagai berikut:

1. Apabila Tertanggung meninggal pada bulan ke-24 dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris akan dibayarkan Uang Pertanggungans sebesar Rp1.635.679.600 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
2. Apabila Tertanggung mengundurkan diri pada bulan ke-24 dalam masa asuransi maka kepadanya akan diberikan Nilai Tunai sesuai nilai yang terbentuk pada saat yang bersangkutan mengundurkan diri sebesar Rp610.451.984 (enam ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)
3. Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan tanggal jatuh tempo Polis, maka kepadanya akan dibayarkan Uang Pertanggungans sebesar Rp1.635.679.600 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
4. Besar manfaat di atas hanya ilustrasi, tabel manfaat yang sebenarnya sesuai dengan perhitungan dan perjanjian asuransi antara Pemegang Polis atas diri tiap Tertanggung dengan Penanggung.

b. Dengan menggunakan skema Hybrid maka berikut Tabel Manfaat Asuransi dan Nilai Tunai:

Tanggal	Bulan ke	Pembayaran Premi	Akumulasi Pembayaran Premi	Uang Pertanggungans		Nilai Tunai	
				Meninggal Karena Sakit	Meninggal Karena Kecelakaan	per Tanggal	Nominal
01/08/2021	1	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/08/2021	299.498.120
01/09/2021	2	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	30/09/2021	299.787.342
01/10/2021	3	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/10/2021	300.110.590
01/11/2021	4	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	30/11/2021	300.399.813
01/12/2021	5	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/12/2021	300.723.061
01/01/2022	6	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/01/2022	301.029.296
01/02/2022	7	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	28/02/2022	301.335.532
01/03/2022	8	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/03/2022	301.641.767
01/04/2022	9	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	30/04/2022	301.965.015
01/05/2022	10	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/05/2022	302.271.251
01/06/2022	11	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	30/06/2022	302.594.499
01/07/2022	12	-	300.000.000	100.000.000	100.000.000	31/07/2022	302.917.747
01/08/2022	13	300.000.000	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/08/2022	606.601.083
01/09/2022	14	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	30/09/2022	608.013.168
01/10/2022	15	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/10/2022	609.425.253
01/11/2022	16	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	30/11/2022	610.837.338
01/12/2022	17	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/12/2022	612.283.449
01/01/2023	18	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/01/2023	613.695.534
01/02/2023	19	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	28/02/2023	615.141.645
01/03/2023	20	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/03/2023	616.570.743
01/04/2023	21	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	30/04/2023	618.033.867
01/05/2023	22	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/05/2023	619.479.978
01/06/2023	23	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	30/06/2023	620.943.103
01/07/2023	24	-	600.000.000	100.000.000	100.000.000	31/07/2023	622.406.227
01/08/2023	25	300.000.000	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/08/2023	928.063.079
01/09/2023	26	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	30/09/2023	930.683.092
01/10/2023	27	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/10/2023	933.286.092
01/11/2023	28	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	30/11/2023	935.889.092
01/12/2023	29	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/12/2023	938.526.118
01/01/2024	30	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/01/2024	941.180.157
01/02/2024	31	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	29/02/2024	943.817.183
01/03/2024	32	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/03/2024	946.471.223

Tanggal	Bulan ke	Pembayaran Premi	Akumulasi Pembayaran Premi	Uang Pertanggungan		Nilai Tunai	
				Meninggal Karena Sakit	Meninggal Karena Kecelakaan	per Tanggal	Nominal
01/04/2024	33	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	30/04/2024	949.142.275
01/05/2024	34	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/05/2024	951.813.327
01/06/2024	35	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	30/06/2024	954.518.406
01/07/2024	36	-	900.000.000	100.000.000	100.000.000	31/07/2024	957.223.484
01/08/2024	37	300.000.000	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/08/2024	1.265.772.558
01/09/2024	38	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	30/09/2024	1.269.668.552
01/10/2024	39	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/10/2024	1.273.564.545
01/11/2024	40	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	30/11/2024	1.277.477.552
01/12/2024	41	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/12/2024	1.281.390.558
01/01/2025	42	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/01/2025	1.285.337.591
01/02/2025	43	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	28/02/2025	1.289.301.637
01/03/2025	44	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/03/2025	1.293.265.683
01/04/2025	45	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	30/04/2025	1.297.263.755
01/05/2025	46	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/05/2025	1.301.261.827
01/06/2025	47	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	30/06/2025	1.305.293.925
01/07/2025	48	-	1.200.000.000	100.000.000	100.000.000	31/07/2025	1.309.326.023
01/08/2025	49	300.000.000	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/08/2025	1.620.920.437
01/09/2025	50	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	30/09/2025	1.626.194.489
01/10/2025	51	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/10/2025	1.631.485.554
01/11/2025	52	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	30/11/2025	1.636.793.633
01/12/2025	53	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/12/2025	1.642.118.724
01/01/2026	54	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/01/2026	1.647.477.842
01/02/2026	55	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	28/02/2026	1.652.836.960
01/03/2026	56	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/03/2026	1.658.247.117
01/04/2026	57	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	30/04/2026	1.663.657.274
01/05/2026	58	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/05/2026	1.669.101.457
01/06/2026	59	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	30/06/2026	1.674.562.653
01/07/2026	60	-	1.500.000.000	100.000.000	100.000.000	31/07/2026	1.688.547.398

Besar manfaat asuransi sesuai Tabel Manfaat di atas sebagai berikut:

1. Apabila Tertanggung meninggal pada bulan ke-24 dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris akan dibayarkan Uang Pertanggungan Rp100.000.000 ditambah dengan nilai tunai yang terbentuk sebesar Rp622.406.227, sehingga total menjadi Rp722.406.227;
2. Apabila Tertanggung mengundurkan diri pada bulan ke-24 dalam masa asuransi maka kepadanya akan diberikan Nilai Tunai sesuai nilai yang terbentuk pada saat yang bersangkutan mengundurkan diri sebesar Rp622.406.227;
3. Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan tanggal jatuh tempo Polis, maka kepadanya akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 ditambah dengan nilai tunai yang terbentuk Rp1.688.547.398, sehingga total menjadi Rp1.788.547.398;
4. Besar manfaat di atas hanya ilustrasi, tabel manfaat yang sebenarnya sesuai dengan perhitungan dan perjanjian asuransi antara Pemegang Polis atas diri tiap Tertanggung dengan Penanggung.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual atau Customer Service Mandiri Inhealth atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Mandiri Inhealth Endowment dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
4. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
5. Produk ini merupakan produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
6. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Perhitungan Premi dan Manfaat Asuransi sebelum pajak, besaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silahkan menghubungi Customer Service Mandiri Inhealth melalui Telepon: 021 - 525 0900 ext.196, Fax: (021) 525 0708 atau Email: customerservice@inhealth.co.id



Mandiri Inhealth Endowment

14072



Unduh dan Update di



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan